



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JUNGPORO
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Jepara guna mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air minum, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan peningkatan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang profesional;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 402 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jepara, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA JUNGPORO KABUPATEN JEPARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

- yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Jepara.
 4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jeparayang selanjutnya disingkat PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki daerah, tidak terbagi atas saham.
 5. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Air MinumTirta Jungporo yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jungporo yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jungporo dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
 6. Dewan Pengawas adalah organ PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara.
 7. Direksi adalah organ PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara yang bertanggungjawab atas pengurusan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara untuk kepentingan dan tujuan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara serta mewakili PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara baik didalam maupun diluar pengadilan.
 8. Sekretariat Dewan Pengawas adalah Sekretariat Dewan Pengawas PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara.
 9. Direktur adalah Pemimpin yang menjalankan PERUMDA Air MinumTirta Jungporo Kabupaten Jepara.
 10. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Jungporo.
 11. Pegawai adalah Pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara.
 12. Jasa Produksi adalah pembagian dari laba bersih PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara setelah dikurangi pajak.
 13. Air Minum adalah air bersih yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahanyang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) PERUMDA Air Minum Kabupaten Jepara diberi nama "Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta JungporoKabupaten Jepara", yang disingkat "PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara".

- (2) PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara menggunakan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan KPM.

Pasal 3

PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara berkedudukan dan berkantor pusat di Jepara.

BAB III

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN WILAYAH USAHA

Bagian Kesatu

Asas, Maksud, dan Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.

Pasal 5

Maksud pendirian PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

Pasal 6

Tujuan pendirian PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo adalah turut serta melaksanakan:

- a. pembangunan daerah;
- b. pembangunan ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat; dan
- c. memberikan pelayanan air minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup dan Wilayah Usaha

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup pelayanan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan Air Minum.
- (2) PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara dapat mengembangkan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan Air Minum yang diusulkan oleh Direksi.

- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan KPM.

Pasal 8

Wilayah usaha PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jeparameliputi seluruh wilayah Kabupaten Jepara.

BAB IV

KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara adalah mengelola dan mendistribusikan Air Minum yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat.
- (2) Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan dan fungsi sosial.

Pasal 10

PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 11

- (1) Modal dasar PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara adalah sebesar RP.3.359.243.813,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga belas rupiah) sebagaimana tercantum dalam Neraca per 31 Desember 1993.
- (2) Modal disetor PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara adalah sebesar Rp.43.115.730.987,00 (empat puluh tiga milyar seratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Neraca per 31 Desember 2017.
- (3) Sumber Modal PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara terdiri dari:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya yang sah.
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat bersumber dari
 - a. APBD dan /atau
 - b. konversi dari pinjaman
- (5) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, bersumber dari:
 - a. daerah
 - b. PERUMDA lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya setelah mendapat persetujuan dari KPM.

- (6) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah pusat
 - b. daerah
 - c. PERUMDA lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya setelah mendapat persetujuan dari KPM.
- (6) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan
 - b. keuntungan revaluasi aset;

BAB VI ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA JUNGPORO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pengurusan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporodilakukan oleh Organ PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara.
- (2) Organ PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. KPM;
 - b. dewan pengawas; dan
 - c. direksi.
- (3) Setiap orang dalam pengurusan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus keatas, kebawah, atau kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 13

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum Daerah; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Kedua KPM

Pasal 14

- (1) KPM selaku pemilik modal pada PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;

- b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PERUMDA; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PERUMDA dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
- a. target kinerja PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo
- (6) Ketentuan mengenai besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo apabila dapat membuktikan:
- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo secara melawan hukum.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. anggota Dewan Pengawas PERUMDA lain atau Anggota Dewan Pengawas PERUMDA yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai PERUMDA;

- c. mantan Direksi PERUMDA; atau
 - d. eksternal PERUMDA selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi.
 - (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
 - (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan PERUMDA.
 - (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen PERUMDA Air Minum Tirta Jungporoyang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislative.

Pasal 17

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PERUMDA.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi :
 - a. apabila jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. apabila jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas :
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;
 - c. apabila jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas :
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen;
 - d. apabila jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas :
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen;
 - e. apabila jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas :
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;
 2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 3. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen;
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas PERUMDA di Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e serta ayat (2) yaitu jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PERUMDA;
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PERUMDA;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - d. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo yang dibuat Direksi kepada KPM untuk mendapat pengesahan; dan
 - e. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 22

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo kabupaten Jepara.
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Pasal 23

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Dewan Pengawas

biaya PERUMDA Air Minum Tirta Jungporoyang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.

- (2) Pembentukan sekretariat dewan pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo.

Pasal 24

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif kinerja.

Pasal 25

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang Honorarium paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang Honorarium paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang Honorarium paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 26

Dalam hal PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana ayat (1) huruf c dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PERUMDA, negara, dan /atau daerah.
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas ; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti strukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran PERUMDA.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Bagian Keempat
Direksi
Paragraf 1
Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 29

- (1) Direksi pada PERUMDA Air Minum Tirta Junggoro diangkat oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi Administrasi;
 - b. UKK, dan
 - c. wawancara akhir.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang

- merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
- m. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar.
- n. Lulus Pelatihan Manajemen Air Minum yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijasah.

Pasal 30

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
 - a. perangkat Daerah; dan
 - b. unsur Independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal BUMD memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi bertugas :
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjangkaran Bakal Calon Anggota Direksi;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 31

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit :
 - a. kemampuan keuangan PERUMDA;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjangkaran Bakal Calon Anggota Direksi.

Pasal 33

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf f sampai dengan huruf l.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 34

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dilaksanakan oleh :
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 35

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi :

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintah daerah;
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 36

UKK Calon Anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan :

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 37

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas :
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;

- c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. kemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
 - (3) Total bobot penilaian indikaor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) sebesar 100% (seratus persen).
 - (4) Klasifikasi nilai akhir UKK Meliputi :
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
 - (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, yaitu bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan paling sedikit :
 - a. Komunitas Intelejen Daerah; Bakal Calon Anggota dan/atau
 - b. Pusat pelaporan dan analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 39

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon Anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM.

Pasal 41

- (1) KPM melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).
- (2) KPM menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, KPM terlebih dahulu

menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih.

- (4) KPM dapat meminta masukan Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 42

- (1) Bupati menyerahkan Calon Anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 43

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan (3) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (3) Penandatanganan kontrak dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga;
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara.
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan.
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratuspersen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Paragraf 2
Jumlah Direksi

Pasal 45

- (1) Jumlah Direksi PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000 (seratus ribu).
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh KPM berdasarkan asas kebutuhan operasional dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo
- (3) Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Paragraf 3
Larangan Rangkap Jabatan

Pasal 46

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo.

Paragraf 4
Tugas dan Wewenang

Pasal 47

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PERUMDA Air Minum;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PERUMDA Air Minum;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

- e. menyusun Rencana Strategi Bisnis 5 (lima) tahunan (*business/corporate plan*) yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PERUMDA Air Minum yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PERUMDA Air Minum.

Pasal 48

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo berdasarkan Peraturan Kepegawaian PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo dengan pertimbangan Dewan Pengawas;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan, melakukan mutasi serta memberhentikan jabatan dibawah Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo;
- f. menandatangani Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas, untuk aset mulai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) keatas dengan persetujuan DPRD; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas .

Pasal 49

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 5

Penunjukkan Pejabat Sementara

Pasal 50

- (1) Apabila sampai berakhir masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, KPM dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara sebagai Pejabat Sementara.

- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (3) Keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 6

Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 51

- (1) Penghasilan Direksi pada PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas;
- (3) Besarnya gaji Direktur Utama paling tinggi sebesar 2,5 (dua setengah) kali penghasilan pegawai tertinggi.
- (4) Besarnya gaji Direktur paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) kali gaji Direktur Utama.
- (5) Dalam hal PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (6) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh KPM setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo.
- (7) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

Pasal 52

- (1) Direksi setiap masa akhir jabatan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 53

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan/atau
 - g. cuti di luar tanggungan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7 Pemberhentian

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan /atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PERUMDA, negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PERUMDA.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 55

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara

oleh KPM atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 56

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada KPM hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan KPM untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Kelima KEPEGAWAIAN

Pasal 57

Pegawai PERUMDA merupakan pekerja PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 58

- (1) Pegawai PERUMDA memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PERUMDA sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PERUMDA.
- (3) Penghasilan pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 59

PERUMDA wajib mengikut sertakan pegawai PERUMDA pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan sosial lainnya.

Pasal 60

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PERUMDA melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 61

- (1) Pegawai PERUMDA dilarang menjadi pengurus partai politik.
- (2) Struktur organisasi dan tata kerja kepegawaian dan penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi pada PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Pasal 62

Ketentuan mengenai kepegawaian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII DANA PENSIUN

Pasal 63

- (1) Direksi dan Pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara wajib diikutsertakan pada program pensiun.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan dana pensiun Direksi dan Pegawai diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERENCANAAN Bagian Kesatu Rencana Bisnis PERUMDA

Pasal 64

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencanabisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran
Pasal 65

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM.

BAB IX
OPERASIONAL
Bagian Kesatu
Standar Operasional Prosedur

Pasal 66

- (1) Operasional PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 67

- (1) Pengurusan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara;
 - b. mengoptimalkan nilai PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara ;
 - d. mendorong agar organ PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab social PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PERUMDA Air Minum Jungporo Kabupaten Jepara ;
 - e. meningkatkan kontribusi PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 68

- (1) Pengadaan barang dan jasa PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara dilaksanakan dengan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kerjasama

Pasal 69

- (1) PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara yang berasal dari modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara untuk melaksanakan kerja sama.

Bagian Kelima
Pinjaman

Pasal 70

- (1) PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara yang berasal dari hasil usaha PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara

melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

LAPORAN PERUSAHAAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Bagian Kesatu

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 71

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati .

Paragraf 2

Pelaporan Direksi

Pasal 72

- (1) Laporan Direksi PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat

- 2 dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
 - (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
 - (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan direksi diatur dalam Peraturan Bupati .

Paragraf 3

Laporan Tahunan PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara

Pasal 73

- (1) Laporan tahunan bagi PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara ;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

Bagian Kedua

Penggunaan Laba Bersih

Pasal 74

- (1) Penggunaan laba PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara diatur dalam anggaran dasar.

- (2) Penggunaan laba bersih setelah dikurangi pajak ditetapkan sebagai berikut:
- a. bagian laba Pemerintah Daerah/Kas Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan umum sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - c. cadangan tujuan sebesar 10 %(sepuluh persen)
 - d. dana pendidikan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen);
 - e. dana Pensiun dan pesangon sebesar 5 % (lima persen);
 - f. jasa produksi sebesar 15 % (lima belas persen); dan
 - g. tanggungjawab sosial 2,5 % (dua koma lima persen)

BAB XI ASOSIASI

Pasal 75

- (1) PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara berkewajiban menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia .
- (2) PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar PERUMDA Air Minum dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jepara beralih kepada PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara.
- b. Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Biaya pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jepara beralih kepada PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara.
- c. Seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jepara beralih kepada PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara.
- d. Seluruh Keputusan Direktur dan Peraturan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jepara masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direktur dan Peraturan pada PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- e. Seluruh Kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jepara masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara.
- f. Seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Daerah Air

- Minum Kabupaten Jepara beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara.
- g. Perbuatan Hukum Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jepara sepanjang untuk kepentingan Perusahaan dianggap menjadi Kegiatan Direktur PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- h. Peroidesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direktur yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya peroidesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 77


Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 17 Oktober 2018

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 17 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH:
(12/2018)

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
 JUNGPORO KABUPATEN JEPARA

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK
 TERHADAP ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
 AIR MINUM TIRTA JUNGPORO KABUPATEN JEPARA

NO	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	...%
	a.			
	b.			
	c.dst			
2	Keahlian	...%
	a.			
	b.			
	c.dst			
3	Integritas dan moral	...%
	a.			
	b.			
	c.dst			
4	Kepemimpinan	...%
	a.			
	b.			
	c.dst			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	...%
	a.			
	b.			
	c.			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	...%
	a.			
	b.			
	c.dst			
	Total	100%		

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor halaman.
- (2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)
- (3) Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Direksi ditentukan oleh panitia seleksi.
- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
- (5) Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4).

TABEL CONTOH CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK

NO	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	20%	8,50	1,70
	a.			
	b.			
	c.dst			
2	Keahlian	15%	7,00	1,05
	a.			
	b.			
	c.dst			
3	Integritas dan moral	15%	7,00	1,05
	a.			
	b.			
	c.dst			
4	Kepemimpinan	20%	7,50	1,88
	a.			
	b.			
	c.dst			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	25%	7,50	1,88
	a.			
	b.			
	c.			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	5%	8,00	0,40
	a.			
	b.			
	c.dst			
	Total	100%		7,58

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JUNGPORO
KABUPATEN JEPARA

I. UMUM

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jepara, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Untuk memperkuat kelembagaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Jepara guna mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air minum, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan peningkatan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara yang selanjutnya disingkat PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah, tidak terbagi atas saham. Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah ini memberikan pedoman agar pengelolaan BUMD lebih profesional, efektif dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas.

- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup Jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip Korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah keadaan dimana perusahaandikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan prinsip korporasi yang sehat.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem Sistem pengawasan intern. Mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.